

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif. Metode kualitatif yaitu berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.<sup>1</sup> Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya,

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 3

menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan menghimpun informasi terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT yang dilakukan di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Peneliti akan berusaha mendapatkan data yang sesuai di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tersebut. Dalam hal ini manusia sebagai instrumen dalam penelitian, salah satu sarana dalam pengumpulan data yang utama.

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*cases studies*). Penelitian studi kasus (*cases studies*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>3</sup> Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung).

## **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. dalam hal ini peneliti merupakan aspek terpenting

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan ke-23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hal.8

<sup>3</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet-12, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal.134

berlangsungnya sebuah penelitian. Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>4</sup>

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, dimana dalam hal ini peneliti memilih tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT ditinjau dari Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang pangan dan Etika bisnis Islam di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebagai fokus penelitian, memilih informan dari Dinas Kesehatan Tulungagung dan pemilik usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada bulan Februari 2018 sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Adapun data yang dibutuhkan adalah data-data mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT yang telah dimiliki oleh pelaku usaha.

Kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian ini yaitu untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) ditinjau dari Undang- Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dari Etika Bisnis Islam. Dalam hal ini, peneliti merupakan instrumen kunci (*key instrument*) sehingga kehadiran peneliti dilokasi penelitian diketahui statusnya oleh obyek atau informan yaitu Dinas kesehatan Tulungagung dan pemilik UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2011), hal. 87

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Dengan beberapa pertimbangan:

1. Saat ini produk pangan yang diproduksi unit dagang ini telah beredar di pasaran dan merek dari produk pangan Gading Mas ini telah diketahui masyarakat luas. Tidak hanya di dalam lingkup daerah Tulungagung dan sekitarnya tetapi juga sampai luar pulau bahkan sampai luar negeri seperti Taiwan, Brunai, dan Malaysia
2. Unit Dagang ini membangun usaha dari kecil, serta mencari izin pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk produk pangan yang diproduksi dengan mengikuti proses sendiri tanpa menggunakan jasa perantara pihak lain dalam proses pembuatan perizinannya, sehingga pelaku usaha dalam hal ini mengetahui dengan jelas proses pembuatan perizinan tersebut.
3. UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung memproduksi salah satu olahan jajanan khas daerah yakni alen-alen dan kripik tempe, sehingga dipertimbangkan sangat perlu adanya penelitian mendalam tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT yang telah dikantongi.

Oleh karena itu peneliti memilih lokasi penelitian di UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang dirasa mampu memberikan jawaban atas kebutuhan mengenai data-data dan informasi

terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, dengan fokus penelitian adalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Etika Bisnis Islam.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah dari mana data penelitian tersebut diperoleh.<sup>5</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Sumber data primer**

Data primer merupakan sumber data yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>6</sup> Sumber data primer bisa dikatakan sebagai sumber data yang utama. Data ini masih memerlukan analisis yang lebih lanjut, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pelaku usaha yang memiliki izin PIRT tempat dimana penelitian ini dilakukan. Yang termasuk sumber data primer yaitu:

- a. *Person*, sumber data yang memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam penelitian ini disebut dengan informan. Dalam hal ini peneliti akan mencari informasi dari beberapa pihak. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai dari Pemilik UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebagai pelaku usaha dan dari

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 129

<sup>6</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet-12,...., hal. 181

pihak Dinas Kesehatan Tulungagung sebagai pihak yang mengeluarkan izin PIRT.

- b. *Place*, yaitu data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi dan kondisi yang berlangsung, berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Tempat yang dijadikan penelitian yaitu lokasi usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan Dinas Kesehatan Tulungagung.
- c. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. Dalam hal ini bisa berupa data label produk milik UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>7</sup> Dengan kata lain data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain

Dalam hal ini peneliti mengambil data dari buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan tentang tanggung jawab pelaku usaha dan data website Dinas kesehatan Kabupaten Tulungagung terkait prosedur perizinan PIRT.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,....*, hal 137

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

### 1) Observasi Partisipan (*Participant Observation*)

Marshall dalam buku yang ditulis oleh prof. Sugiyono menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>8</sup> Dalam penelitian observasi partisipan ini, sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.<sup>9</sup> Dalam observasi parsitipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan pelaku usaha, mendengar apa yang pelaku usaha ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan terjun langsung di lokasi dan ikut melakukan apa yang dikerjakan pelaku usaha untuk melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan menggali data yang terkait

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.226

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.145

dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perizinan pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

## 2) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>10</sup> Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dalam permasalahan, yaitu Pemilik atau pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan Ketua Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Tulungagung.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk membuktikan data yang didapatkan dari narasumber dan dari hasil wawancara atau observasi adalah benar.<sup>12</sup> Dokumentasi dilakukan dengan menambahkan bukti foto izin PIRT pemilik atau pelaku usaha UD.

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., hal.186

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*,..., hal. 231

<sup>12</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hal.302

Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, foto dari penelitian yang dilakukan kepada pihak pemilik atau pelaku usaha UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan foto dari wawancara kepada Ketua Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Tulungagung.

## **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>13</sup> Diantaranya adalah melalui tiga tahap model, yaitu reduksi data, paparan data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>14</sup>

### **1. Reduksi data**

*Data reduction* atau reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan.<sup>15</sup> Peneliti dalam hal ini akan memilih, menyederhanakan data yang diperoleh dari UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan Dinas Kesehatan Tulungagung yang kemudian dipaparkan oleh peneliti dengan kaitannya dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 dan Etika Bisnis Islam.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*,..., hal. 293

<sup>14</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), hal. 144

<sup>15</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, ed-1, Cet-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.11

## 2. Penyajian data

*Data display* atau penyajian data, yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian di UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan Dinas Kesehatan Tulungagung, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya. Bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh.<sup>16</sup> Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif.

## 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi


Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang menjawab fokus penelitian yaitu tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 dan Etika Bisnis Islam di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Tulungagung. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif dari objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

Kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berkelanjutan, berulang, dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.12

**Gambar 3.1**  
**Alur Analisis Data**  
**Catatan Lapangan**



## G. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti menyusun data-data yang diperoleh dari UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung melalui tahap sebagai berikut:

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Sebelum melakukan penelitian secara formal, peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada pemilik usaha UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan Dinas Kesehatan Kota Tulungagung. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan baik dari mulai awal sampai akhir.

### 2. Triangulasi

Menurut Wiliam Wiersma dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono, *Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data collection procedures.* Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,...*, hal. 270

a. Triangulasi sumber

Dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Selain objek sumber adalah pelaku usaha atau pemilik dari UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung tetapi peneliti juga menjadikan pihak Dinas kesehatan Tulungagung sebagai objek sumber data.

b. Triangulasi teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Data diperoleh dengan cara wawancara, lalu dicek dengan observasi, kemudian dengan dokumentasi yang akan dilakukan di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan wawancara dan dokumentasi Dinas Kesehatan Tulungagung.

c. Triangulasi waktu

Sumber data diambil dalam waktu atau situasi yang berbeda. Wawancara dan dokumentasi di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dilakukan sebanyak dua kali di bulan Februari 2018 dalam waktu yang berbeda dengan harapan peneliti akan mendapatkan tambahan informasi sekaligus menyesuaikan data yang telah didapat di awal dengan observasi dan wawancara kedua.

## H. Tahap Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Tahap sebelum ke lapangan
  - a. Menentukan fokus penelitian, dalam penelitian ini difokuskan pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Etika bisnis Islam.
  - b. Menentukan lapangan penelitian, lapangan penelitian ini adalah pelaku usaha di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan Dinas Kesehatan Kota Tulungagung.
  - c. Melakukan perizinan, dalam hal ini peneliti menyampaikan surat perizinan dari fakultas kepada pihak yang menjadi objek penelitian.
  - d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan, sebelum melakukan wawancara dan metode lainnya, peneliti akan melihat keadaan di lapangan terlebih dahulu. Agar penelitian yang dilakukan lebih maksimal tidak mengganggu aktifitas di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>18</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004), hal.127-148

- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian, dalam penelitian ini alat yang dipersiapkan adalah draft penelitian, alat tulis, perekam, kamera dan lainnya.

## 2. Tahap kegiatan lapangan

- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
- b. Memasuki lapangan, yaitu di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, serta di Dinas Kesehatan Kota Tulungagung.
- c. Mengumpulkan data dan informasi terkait fokus penelitian, yaitu data tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Etika Bisnis Islam, serta data hasil wawancara dari Dinas Kesehatan Tulungagung terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT.
- d. Memecahkan data yang telah terkumpul, yaitu menganalisa data yang sesuai dengan fokus penelitian dan diluar fokus penelitian.

## 3. Analisis data

Analisis selama pengumpulan meliputi:

- a. Membuat ringkasan atau rangkuman dari hasil wawancara, setelah memiliki data yang lengkap, seluruh data dikumpulkan dan dirangkum menjadi satu menjadi data yang lebih ringkas.

- b. Mengembangkan pertanyaan dan analitik selama wawancara dengan narasumber. Pengembangan pertanyaan yang dilakukan harus sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Mempertegas fokus penelitian, dalam penelitian ini fokusnya adalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT.

Analisis setelah pengumpulan data meliputi:

- a. Pengorganisasian data, yaitu data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan.
- b. Pemilahan data menjadi satu-satuan tertentu, dalam hal ini misalnya bagaimana cara mempertahankan kualitas produk dalam rangka sebagai wujud tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT yang telah dimiliki.
- c. Pengkategorian data, dalam penulisan ini dikategorikan adalah data tanggung jawab pelaku usaha UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung , dan data dari Dinas kesehatan Tulungagung terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap izin PIRT.
- d. Penemuan hal-hal terpenting dari data penelitian, ini diperlukan untuk melihat hal-hal yang dijadikan pedoman pelaku usaha dalam melakukan tanggung jawab terhadap izin PIRT yang dimiliki.
- e. Penemuan apa yang akan dilaporkan kepada orang lain
- f. Pemberian makna

#### 4. Penulisan laporan

- a. Penyusunan hasil penelitian ini disesuaikan dengan pedoman pembuatan skripsi
- b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing
- c. Perbaiki hasil konsultasi

Dalam penelitian ini, semua tahap-tahap yang telah dipaparkan diatas akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan hasil laporan sehingga mempermudah dalam penyelesaian skripsi.